

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
2026

PERWAL NO.7, BD 2026/NO. 7. HLM 10

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak, masih ditemukan permasalahan administratif dan teknis serta dinamika kebutuhan masyarakat yang menuntut penyempurnaan tata cara pemungutan yang lebih efisien dan menjamin kepastian hukum, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024, Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun Tahun 2024, Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024;
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah diubah sebagai yaitu:
Pasal I
a. Diantara Pasal 8 dan 9 ditambahkan 1 Pasal yaitu Pasal 8A
b. Ketentuan Pasal 23 diubah
c. ayat (1) Pasal 138 diubah
d. ayat (1) Pasal 140 diubah
e. ayat (1) Pasal 142 diubah
f. ayat (1) Pasal 144 diubah
g. ayat (1) Pasal 146 diubah
h. ayat (1) Pasal 357 diubah
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Januari 2026.
- Lamp. : -.